Penerapan Asas Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Fiqh Mawaris dan Kompilasi Hukum Islam

Ursamayor Arfadis[1*], Mardani[2]
[1*,2]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta
Corresponding Author's e-mail : ursamayor64@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5223-5232

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4024

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4024

Article History:

Received: 05-08-2026
Revised: 10-09-2026
Accepted: 20-10-2026

Abstract *: The application of the principle of justice in the distribution of Islamic inheritance often faces tension between the textual certainty of fiqh mawaris and the contextual demands of justice in Indonesia's pluralistic society. This condition demonstrates the need to examine the construction of justice in fiqh mawaris and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to analyze the application of the principle of justice in inheritance distribution based on fiqh mawaris and KHI and its relevance to the inheritance legal system in Indonesia. The study employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law and Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts, while secondary legal materials consist of journal articles published from 2021 to 2025. The results show that the application of justice in fiqh mawaris is textual but may adapt to customary and familial contexts. KHI also provides room for ijtihad through judicial interpretation and deliberation mechanisms to achieve substantive justice based on maqashid al-shari'ah. Justice in Islamic inheritance law in Indonesia is the result of an ongoing dialectic between Islamic texts, positive law, and the social realities of society.*

Keywords: *fiqh mawaris, ijtihad, justice, compilation of islamic law, inheritance.*

Abstrak : Penerapan asas keadilan dalam pembagian warisan Islam kerap menghadapi ketegangan antara kepastian tekstual fiqh mawaris dan tuntutan keadilan kontekstual masyarakat Indonesia yang plural. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian mengenai konstruksi keadilan dalam fiqh mawaris dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas keadilan dalam pembagian waris berdasarkan fiqh mawaris dan KHI serta relevansinya dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sedangkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal tahun 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam fiqh mawaris bersifat tekstual, tetapi dapat menyesuaikan dengan konteks adat dan kekeluargaan. KHI juga memberikan ruang ijtihad melalui penafsiran hakim dan mekanisme musyawarah untuk mewujudkan keadilan substantif berbasis maqashid al-syari'ah. Keadilan dalam kewarisan Islam di Indonesia merupakan hasil dialektika antara teks syariat, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat.

Kata Kunci : fiqh mawaris, ijtihad, keadilan, kompilasi hukum islam, waris

PENDAHULUAN

Sistem kewarisan dalam Islam merupakan salah satu bidang hukum keluarga yang paling banyak diperbincangkan karena menyangkut aspek keadilan, ekonomi, dan relasi sosial

antaranggota keluarga. Ketentuan pembagian harta warisan dalam *fiqh mawaris* secara tekstual telah diatur melalui nash Al-Qur'an dan Hadis dengan pola pembagian yang bersifat pasti (*furudhul muqaddarah*), namun dalam praktiknya, penerapan asas keadilan sering kali menjadi ruang tafsir yang dinamis, khususnya ketika berhadapan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia yang plural (Hamidah et al., 2021). Fleksibilitas metodologis dalam *fiqh mawaris*, seperti mekanisme *aul* dan *radd*, menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesetaraan angka, melainkan pada keseimbangan antara hak dan beban tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing ahli waris.

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum positif yang mengatur kewarisan umat Islam di Indonesia hadir sebagai upaya kontekstualisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Melalui semangat *ijtihad* modern, Mahkamah Agung bahkan telah melahirkan yurisprudensi progresif, seperti pemberian *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama, sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi nilai keadilan substantif di tengah kekakuan norma formal. Persoalan ini menjadi semakin relevan mengingat masih terjadinya ketegangan antara prinsip *faraid* yang bersifat *qath'i* dengan tuntutan keadilan kontekstual masyarakat kontemporer, khususnya terkait proporsi bagian laki-laki dan perempuan (Sandra et al., 2022).

Secara konseptual, asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam tidak dimaknai sebagai kesamaan rata bagian antarahli waris, melainkan proporsionalitas yang disesuaikan dengan beban nafkah dan tanggung jawab sosial yang melekat pada masing-masing pihak. Kajian tafsir Al-Qur'an menegaskan bahwa formula pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan lahir dari konstruksi tanggung jawab ekonomi keluarga pada masanya, bukan semata hierarki gender (Ruslan, 2022). Sementara itu, KHI sebagai hukum positif berupaya menjembatani nilai-nilai *syar'i* dengan kebutuhan hukum nasional yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, termasuk pengakuan terhadap ahli waris pengganti dan perluasan makna keadilan distributif dalam konteks keluarga modern.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu keadilan dalam kewarisan Islam dari berbagai perspektif. Studi komparatif di kawasan Asia Selatan menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kesetaraan gender dalam hukum waris juga terjadi di negara-negara Muslim lain seperti Bangladesh, di mana reformasi hukum waris kerap berbenturan dengan resistensi keagamaan dan struktur sosial patriarkal (Hossain & Jamil, 2022). Pada konteks Indonesia, kajian pluralisme hukum menunjukkan bahwa penerapan keadilan dalam sengketa waris di ruang peradilan agama sangat dipengaruhi oleh interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara secara simultan (Irianto, 2024). Penelitian lain juga menyoroti variasi penerapan hak waris anak laki-laki dan perempuan di berbagai negara Muslim, yang menunjukkan bahwa interpretasi *fiqh* terhadap keadilan bersifat kontekstual dan tidak tunggal (Herdiansa & Fauzizah, 2024). Selain itu, kajian yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama turut memperlihatkan bagaimana KHI berupaya mengakomodasi keadilan substantif melalui instrumen *wasiat wajibah* (Hariyanto, 2020).

Meskipun penelitian mengenai kewarisan Islam cukup banyak dilakukan, sebagian besar kajian terdahulu cenderung membahas asas keadilan secara terpisah, baik hanya dari perspektif *fiqh klasik* semata maupun hanya dari sisi regulasi KHI, tanpa mengkomparasikan secara sistematis bagaimana kedua sumber hukum tersebut saling melengkapi maupun berpotensi bertentangan dalam praktik penerapan keadilan (Rozi & Muar, 2024). Terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik mengintegrasikan pendekatan normatif-tekstual *fiqh mawaris* dengan pendekatan yuridis-positif KHI dalam satu kerangka analisis keadilan yang komprehensif. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya menganalisis secara komparatif dan mendalam

bagaimana asas keadilan diimplementasikan dalam dua sistem hukum yang berbeda basis epistemologisnya, namun bertujuan sama, yakni mewujudkan keadilan distributif bagi ahli waris dalam konteks hukum kewarisan Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan asas keadilan dalam pembagian waris menurut *fiqh mawaris*? 2) Bagaimana penerapan asas keadilan dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis penerapan asas keadilan dalam pembagian waris berdasarkan ketentuan *fiqh mawaris*; 2) Menganalisis penerapan asas keadilan dalam pembagian waris berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta relevansinya dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam mengkomparasikan prinsip keadilan antara *fiqh mawaris* klasik dan hukum positif KHI. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, hakim peradilan agama, serta masyarakat umum dalam memahami dan menyelesaikan persoalan pembagian warisan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam yang kontekstual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif* (*normative legal research*), yaitu suatu metode kajian yang berfokus pada penelusuran norma hukum tertulis, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan. Pendekatan *normatif* dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini bersifat konseptual-tekstual, yakni menelaah bagaimana asas keadilan dikonstruksikan baik dalam sumber hukum Islam klasik (*fiqh mawaris*) maupun dalam hukum positif nasional (Negara, 2023). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, di mana data hukum yang terkumpul tidak hanya dipaparkan, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk menemukan keterkaitan, persamaan, dan perbedaan prinsip keadilan antara kedua sistem hukum tersebut.

Dalam penelitian *normatif*, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, seperti *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), serta *comparative approach* (pendekatan perbandingan). Penelitian ini secara khusus menggunakan kombinasi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, di mana pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang secara langsung mengatur ketentuan kewarisan Islam di Indonesia, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan yang termuat dalam doktrin *fiqh mawaris* (Yulis, 2025).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari dua regulasi utama, yaitu: pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, khususnya pada bab yang mengatur ketentuan hukum kewarisan; dan kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi landasan kewenangan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam di Indonesia. Kedua regulasi ini digunakan sebagai kerangka yuridis-formal yang membingkai penerapan keadilan dalam praktik pembagian warisan secara kelembagaan.

Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari kajian pustaka berupa artikel jurnal ilmiah terdahulu yang relevan dan terbit dalam rentang tahun 2021 hingga 2025, baik jurnal nasional maupun internasional, yang membahas isu keadilan dalam hukum kewarisan Islam dari berbagai sudut pandang. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library*

research), dengan menelusuri dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang dapat diverifikasi keasliannya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yakni mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan norma-norma keadilan dalam kedua sumber hukum untuk selanjutnya dikomparasikan guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai relevansi keduanya dalam sistem hukum kewarisan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut *Fiqh Mawaris*

Penerapan asas keadilan dalam pembagian harta warisan menurut *fiqh mawaris* pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari karakter tekstual hukum Islam itu sendiri, yang telah menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris secara pasti melalui *furudhul muqaddarah*. Namun demikian, temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan *fiqh* secara kaku di lapangan justru sering kali berbenturan dengan realitas sosial masyarakat, sehingga keadilan tekstual tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan yang dirasakan oleh para ahli waris. Kajian yang dilakukan terhadap praktik pembagian warisan di Indonesia menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum *fiqh* secara utuh sesungguhnya akan terasa adil apabila disertai pemahaman yang mendalam terhadap filosofi *fiqh* itu sendiri, namun pada kenyataannya masyarakat cenderung lebih memilih pembagian berdasarkan kebiasaan atau adat karena dianggap lebih sederhana dan mampu meminimalisasi potensi konflik keluarga (Soleman et al., 2022).

Fenomena pergeseran dari pola tekstual menuju pola kekeluargaan ini memperlihatkan bahwa keadilan dalam kewarisan Islam bukan sekadar persoalan kepatuhan formal terhadap nash, melainkan juga menyangkut aspek maslahat sosial yang lebih luas, yakni terjaganya harmoni dan keutuhan hubungan kekerabatan. Prinsip ini sejalan dengan salah satu tujuan syariat dalam bidang muamalah, yaitu menjaga harta dan jiwa manusia dari kemudaratan yang dapat timbul akibat perselisihan warisan (Zaelani et al., 2023).

Dinamika serupa juga tampak dalam konteks pembagian harta bersama pada masyarakat multietnis, sebagaimana ditemukan dalam kajian lapangan terhadap masyarakat Lampung. Penelitian tersebut mengungkap bahwa penerapan asas keadilan dalam distribusi *harta gono-gini* di kalangan etnis Lampung tidak selalu mengikuti pakem *fiqh* secara kaku, melainkan terbagi ke dalam beberapa pola yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan struktur sosial masing-masing kelompok etnis, mulai dari pembagian yang diberikan kepada seluruh keturunan tanpa membedakan jenis kelamin, hingga pembagian yang hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki atau anak perempuan saja. Temuan ini mengindikasikan bahwa asas keadilan dalam praktik kewarisan di lapangan bersifat cair dan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya lokal, meskipun secara normatif *fiqh mawaris* telah menetapkan formula pembagian yang baku.

Ketegangan antara kepastian hukum *fiqh* dan tuntutan keadilan kontekstual semakin nyata ketika dihadapkan pada realitas pluralisme hukum di Indonesia. Kajian komparatif terhadap tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata, menunjukkan bahwa masing-masing sistem memiliki interpretasi tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan *reasonableness* dan *fairness* dalam pembagian warisan, sehingga terbuka ruang penafsiran yang luas bagi hakim dalam memutus perkara (Putri & Jansen, 2021). Kondisi pluralisme hukum semacam ini pada satu sisi memberikan fleksibilitas, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan disparitas putusan yang dapat mengancam kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Persoalan kontestasi antara hukum adat dan hukum Islam juga tergambar jelas dalam studi terhadap masyarakat Mandailing Natal di Sumatera Utara. Penelitian tersebut menemukan bahwa sistem kekerabatan *na tolu* yang berlaku secara turun-temurun kerap menyebabkan penundaan pembagian warisan hingga kedua orang tua meninggal dunia dan seluruh ahli waris telah dewasa atau menikah, sebuah praktik yang meskipun bertujuan menjaga keharmonisan keluarga, pada dasarnya menyimpang dari ketentuan segera (*fauriyah*) dalam pembagian warisan menurut *fiqh* klasik (Rasyid et al., 2024). Fenomena ini menegaskan bahwa norma adat yang disebut *Dalihan Na Tolu* cenderung lebih dominan dibandingkan hukum Islam formal, sehingga tokoh adat dan ulama setempat berperan penting sebagai mediator dalam mengharmonisasikan kedua sistem nilai tersebut demi mewujudkan proses kewarisan yang dianggap adil oleh masyarakat.

Selain persoalan kontestasi antara *fiqh* dan adat, asas keadilan dalam *fiqh mawaris* juga tercermin dalam ketentuan mengenai *wasiat* (wasiat wajibah maupun wasiat sukarela) yang seringkali disalahgunakan oleh pewaris untuk mengalihkan hak ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya secara pasti dalam Al-Qur'an. Kajian yuridis terhadap praktik pemberian wasiat kepada ahli waris menemukan bahwa banyak pewaris semasa hidupnya memberikan wasiat kepada ahli waris yang sesungguhnya telah memiliki bagian pasti berdasarkan ketentuan *faraid*, sehingga menyebabkan ahli waris lain menerima bagian yang lebih kecil dari yang seharusnya ditetapkan oleh nash (Moechthar et al., 2022). Studi tersebut menegaskan bahwa pemahaman pewaris mengenai keadilan seringkali berbeda dari konsepsi keadilan menurut Al-Qur'an dan Hadis, sehingga dari perspektif hukum Islam, tindakan memberikan wasiat kepada seseorang yang statusnya adalah ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan merupakan praktik yang tidak dibenarkan secara syar'i.

Berdasarkan rangkaian temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas keadilan dalam pembagian waris menurut *fiqh mawaris* pada hakikatnya bersifat multidimensional. Di satu sisi, keadilan dimaknai secara tekstual melalui kepastian bagian yang telah ditetapkan dalam nash, namun di sisi lain, keadilan substantif menuntut adanya ruang penyesuaian terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang beragam. Ketegangan antara kedua dimensi keadilan ini pada gilirannya melahirkan variasi praktik di lapangan, mulai dari kepatuhan penuh terhadap *faraid*, penyesuaian melalui musyawarah keluarga, hingga penundukan pada norma adat setempat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa *fiqh mawaris*, meskipun berpijak pada sumber hukum yang tetap (*qath'i*), tetap membutuhkan ruang ijtihad kontekstual agar keadilan yang dicita-citakan syariat dapat benar-benar terwujud dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang plural.

Penerapan Asas Keadilan dalam Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Buku II tentang Hukum Kewarisan, hadir sebagai upaya kodifikasi hukum Islam di Indonesia agar dapat digunakan sebagai pedoman baku oleh instansi pemerintah maupun masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kewarisan (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 1991). Kehadiran KHI ini pada dasarnya merupakan bentuk kontekstualisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, sehingga ketentuan yang bersifat tekstual dalam *fiqh* dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis.

Salah satu bentuk kontekstualisasi tersebut tampak dalam kajian terhadap Pasal 177 KHI yang mengatur mengenai hak waris ayah. Penelitian menemukan bahwa ketentuan bagian waris bagi ayah dalam pasal tersebut sesungguhnya merupakan produk *ijtihad* yang perlu ditinjau ulang, karena apabila dianalisis dari perspektif *maqashid al-syari'ah*, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya

mencerminkan pemeliharaan terhadap lima prinsip dasar syariat, yaitu pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*) (Norhayati et al., 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa proses kodifikasi hukum waris dalam KHI tidak serta-merta menjamin terwujudnya keadilan substantif, sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi ahli waris tertentu.

Di sisi lain, KHI juga berperan penting dalam merespons stigma negatif yang melekat pada hukum waris Islam yang selama ini dianggap kaku dan tidak responsif terhadap perkembangan sosial. Kajian kontekstualisasi hukum waris Islam di Indonesia menemukan bahwa stigma tersebut dapat dinegasikan melalui tiga langkah utama, yaitu memahami dan memperjuangkan hukum waris Islam sesuai konteks keindonesiaan, merekonstruksi konsep dasar hukum waris agar selaras dengan realitas sosial, serta mendorong penyelesaian konflik warisan melalui jalur musyawarah dan mediasi (Bachri et al., 2024). Pendekatan ini menawarkan model pembagian warisan yang lebih kontekstual dan fleksibel, sekaligus menegaskan bahwa KHI dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengakomodasi nilai keadilan substantif tanpa harus meninggalkan prinsip dasar syariat.

Penerapan asas keadilan dalam KHI juga tercermin secara konkret dalam praktik peradilan agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris bagi masyarakat yang beragama Islam, termasuk penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, serta pelaksanaan pembagian harta warisan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2006). Kewenangan ini menjadi landasan yuridis-formal yang memastikan bahwa penerapan keadilan dalam pembagian warisan tidak hanya bersandar pada ketentuan tekstual, tetapi juga pada mekanisme kelembagaan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Praktik penerapan keadilan substantif oleh hakim peradilan agama dapat dilihat dari kajian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 291/Pdt.P/2023/PA.Tgrs terkait penentuan warisan tanpa ahli waris berdasarkan Pasal 191 KHI. Penelitian tersebut menemukan bahwa hakim menafsirkan Pasal 191 KHI secara progresif dengan mengutamakan kemaslahatan keluarga serta prinsip *maqashid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan silaturahmi keluarga (*hifz al-nasl*), sehingga perkara tersebut tidak dikategorikan sebagai warisan tanpa ahli waris karena masih terdapat kerabat sedarah yang sah (Najma & Surahmad, 2025). Kebaruan dari temuan ini terletak pada pengintegrasian asas keadilan substantif dengan *ijtihad qadha'i* atau ijtihad hakim, yang menunjukkan bahwa penerapan KHI dalam praktik peradilan tidak bersifat kaku, melainkan terbuka terhadap penafsiran kontekstual demi tercapainya keadilan yang lebih hakiki.

Dimensi keadilan dalam KHI juga tampak dalam penyelesaian persoalan warisan lintas agama, yang menjadi salah satu isu paling kompleks dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia. Kajian terhadap masyarakat di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Jawa Timur menemukan bahwa musyawarah keluarga tetap menjadi prinsip utama dalam menyelesaikan sengketa waris meskipun terdapat perbedaan agama di antara para ahli waris, dengan nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan toleransi antaragama memainkan peran signifikan dalam proses pembagian harta warisan (Fahimah et al., 2024). Pendekatan pluralisme hukum yang memadukan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan hukum waris nasional yang lebih adil dan inklusif, sekaligus merekomendasikan penguatan

instrumen hukum seperti *wasiat wajibah* sebagai jalan tengah dalam mengakomodasi hak-hak ahli waris beda agama.

Konstruksi keadilan berbasis *ijtihad* hakim juga ditemukan dalam praktik Peradilan Agama Pontianak, Kalimantan Barat, yang menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara kewarisan tidak semata-mata berpegang pada teks KHI, melainkan turut mempertimbangkan konteks sosial-budaya masyarakat setempat melalui metode penemuan hukum (*legal discovery*). Beberapa hasil konstruksi hukum yang lahir dari *ijtihad* tersebut antara lain perluasan cakupan ahli waris pengganti kepada seluruh keturunan tanpa batasan derajat kedua, pengakuan status anak perempuan sebagai *ashabah* meskipun tidak didampingi ahli waris laki-laki, serta pemberian hak nafkah dan wasiat wajibah kepada anak dari perkawinan yang tidak tercatat (Hasan, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa tradisi lokal menempati posisi strategis dalam konstruksi hukum kewarisan di ruang peradilan, dan berkontribusi signifikan terhadap cara hakim memutus perkara secara adil dan responsif terhadap dinamika sosial.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas keadilan dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam bersifat progresif dan adaptif. KHI tidak hanya berfungsi sebagai kodifikasi tekstual dari ketentuan *fiqh mawaris*, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang membuka ruang bagi *ijtihad* kontekstual, baik melalui penafsiran hakim di peradilan agama maupun melalui mekanisme musyawarah keluarga. Keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama semakin memperkuat legitimasi kelembagaan dalam menegakkan keadilan substantif tersebut, sehingga KHI dapat dipandang sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepastian hukum tekstual dengan keadilan kontekstual yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang majemuk (Undang-Undang Republik Indonesia, 2006).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara jujur guna memberikan gambaran yang proporsional mengenai cakupan dan kedalaman analisis yang dihasilkan. Pertama, penelitian ini bersifat *normatif-doktrinal* yang sepenuhnya bertumpu pada kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga tidak melibatkan pengumpulan data empiris di lapangan seperti wawancara dengan hakim, praktisi hukum, maupun masyarakat yang secara langsung mengalami proses pembagian warisan. Akibatnya, temuan dalam penelitian ini lebih menggambarkan konstruksi hukum secara tekstual dan konseptual, bukan representasi utuh dari dinamika sosial yang sesungguhnya terjadi di berbagai daerah dengan karakteristik adat dan budaya yang berbeda-beda. Kedua, sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dibatasi pada rentang waktu tahun 2021 hingga 2025, sehingga terdapat kemungkinan bahwa perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam sebelum periode tersebut, termasuk kajian klasik yang telah menjadi rujukan utama *fiqh mawaris*, tidak tercakup secara komprehensif dalam analisis ini.

Ketiga, analisis terhadap penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam penelitian ini masih terbatas pada kajian terhadap putusan dan penetapan pengadilan agama yang telah dipublikasikan dalam literatur akademik, tanpa melakukan penelusuran langsung terhadap arsip putusan di berbagai wilayah peradilan agama di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Kondisi ini berpotensi menyebabkan generalisasi temuan penelitian belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan praktik peradilan agama secara nasional, mengingat setiap daerah memiliki konteks sosial, budaya, dan interpretasi *ijtihad* hakim yang berbeda-beda. Keempat, penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam aspek perbandingan dengan sistem hukum waris di negara-negara Muslim lain, sehingga analisis relevansi dan kontekstualisasi keadilan yang

dihasilkan lebih bersifat spesifik terhadap konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan metodologis dengan pendekatan empiris-sosiologis serta memperkaya perspektif komparatif lintas negara guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai penerapan asas keadilan dalam sistem kewarisan Islam secara global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas keadilan dalam pembagian warisan tidak dapat dimaknai secara tunggal, melainkan bersifat multidimensional baik dalam kerangka *fiqh mawaris* maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam *fiqh mawaris*, keadilan pada dasarnya bertumpu pada kepastian tekstual melalui *furudhul muqaddarah*, namun dalam praktiknya sering mengalami pergeseran menuju keadilan kontekstual akibat pengaruh adat, struktur kekerabatan, dan tuntutan harmoni keluarga, sehingga memunculkan ketegangan antara kepatuhan normatif dan kebutuhan sosial masyarakat yang plural. Sementara itu, KHI hadir sebagai jembatan kontekstualisasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang tidak sekadar mengulang ketentuan *fiqh* secara kaku, tetapi membuka ruang *ijtihad* progresif, baik melalui penafsiran hakim peradilan agama maupun melalui mekanisme musyawarah keluarga, guna mewujudkan keadilan substantif berbasis *maqashid al-syari'ah*. Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 turut memperkuat legitimasi kelembagaan dalam menegakkan keadilan tersebut secara konsisten. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia bukanlah konsep statis, melainkan hasil dialektika berkelanjutan antara teks syariat, hukum positif, dan realitas sosial-budaya masyarakat yang terus berkembang seiring dinamika zaman.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, bagi Mahkamah Agung, perlu diterbitkan pedoman atau surat edaran yang lebih terperinci guna menyeragamkan penafsiran pasal-pasal krusial dalam KHI, khususnya yang berkaitan dengan hak waris ayah dan warisan tanpa ahli waris, agar tercipta kepastian hukum tanpa mengorbankan keadilan substantif antarwilayah peradilan agama. Kedua, bagi para hakim peradilan agama, disarankan untuk terus mengembangkan *ijtihad qadha'i* yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat tanpa keluar dari koridor *maqashid al-syari'ah*, sebagaimana telah dipraktikkan dalam beberapa yurisprudensi progresif. Ketiga, bagi masyarakat, khususnya dalam kasus waris beda agama maupun waris lintas etnis, disarankan untuk mengutamakan jalur musyawarah keluarga sebagai langkah awal penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur litigasi, guna menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan. Keempat, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan empiris-sosiologis guna menguji relevansi temuan normatif ini terhadap praktik nyata di berbagai daerah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan asas keadilan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bachri, S., Sudirman, S., Zuhriah, E., & Ramadhita, R. (2024). Contextualizing Islamic Inheritance Law in Indonesia: Addressing Negative Stigma. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, *7*(2), 170. https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.35041

Fahimah, I., Suwarjin, Gusmansyah, W., Zubaedi, & Jayusman. (2024). Interfaith Inheritance within Muslim Families in Indonesia: Practices, Philosophical Foundations, and Prospects for the Development of National Inheritance Law. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *24*(2), 379–396. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.40907

Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., Sari, S. P., &

Budiono, R. (2021). Hukum Waris Islam. In *Universitas Brawijaya Press*.

Hariyanto, B. (2020). Tinjauan yuridis terhadap pembagian harta waris beda agama menurut kitab undang undang hukum perdata (KUH Perdata) dan kompilasi hukum Islam (KHI). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, *8*(2), 28–42.

Hasan, M. (2023). Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan. *Samarah*, *7*(2), 650–668. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8852

Herdiansa, H., & Fauzizah, S. (2024). Hak Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Negara-Negara Muslim. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, *22*(1), 65–77.

Hossain, J., & Jamil, I. (2022). Equality in contention: exploring the debates of gender-equal inheritance rights in Bangladesh. *Public Administration and Policy*, *25*(3), 323–335.

Instruksi Presiden Republik Indonesia. (1991). *Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Presiden*.

Irianto, S. (2024). Inheritance legal pluralism and gender justice: a court room study in Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, *56*(3), 459–478.

Moechthar, O., Sekarmadji, A., & Katherina, A. M. F. (2022). A Juridical Study of Granting Wills to Heirs in the Perspective of Islamic Inheritance Law. *Yuridika*, *37*(3), 739–758. https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.41161

Najma, S. N. N., & Surahmad. (2025). Penerapan Asas Keadilan dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris di Peradilan Agama. *Jurnal USM Law Review*, *8*(3), 2404. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671.Jurnal

Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its originis and approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, *4*(1), 1–9.

Norhayati, N., Anshary, H., & Umar, M. (2021). Kontekstualisasi Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Hak Waris Ayah pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, *5*(2), 137–146. https://doi.org/10.23971/njppi.v5i2.4656

Putri, A. A., & Jansen, B. (2021). Dynamics of Reasonableness and Fairness in a Pluralistic Legal System: Perspectives from Adat, Islamic and Civil Inheritance Law. *Yuridika*, *36*(1), 1. https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.19170

Rasyid, A., Lubis, R. F., & Saleh, I. (2024). Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution: A Sociology of Islamic Law Perspective. *Al-Ahkam*, *34*(2), 419–448. https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843

Rozi, A. F., & Muar, M. R. (2024). Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam (Studi Komparatif antara Hukum Waris Faraid dan Prinsip Kesetaraan Gender di Era Modern). *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, *5*(1), 64–79.

Ruslan, M. (2022). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, *8*(02), 22–46.

Sandra, G., Yadi, S., & Pengayoman, S. T. I. H. (2022). The Dynamics of Determining Men and Women Parts in Matters of Inheritance: A Study of Islamic Law. *Jurnal Diskursus Islam*, *10*, 271–289.

Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. Della. (2022). Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *2*(2), 92. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958

Undang-Undang Republik Indonesia. (2006). *Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

Yulis, S. (2025). Metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis isu hukum kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(9), 808–818.

Zaelani, A. Q., Faisal, Fajar, M. S., & Hanif, A. (2023). An Implementation of the Joint Inheritance Division of Ethnic Groups in Lampung, Indonesia. *Samarah*, *7*(3), 1373–1396. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.9125